



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, serta mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas dan kelayakan pemberian tambahan penghasilan, perlu adanya regulasi tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Peraturan Pemerintah yang menjadi Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang

ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya di sebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan dalam setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60%(enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya di sebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP disiplin kerja adalah jumlah TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya di bebaskan pada instansi induknya.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai senin sampai dengan hari jumat yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Morowali untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam perminggu.
12. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kasil kegiatan.
13. Indikator kinerja utama adalah ukuran kenerhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Bussines) yang diemban.
14. Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.

15. Capaian kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun.
18. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk Kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lain untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Cuti tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
20. Cuti melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak di angkat sebagai calon pegawai negeri sipil.
21. Cuti bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang di tindak lanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
22. Apel pagi adalah yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang di tentukan pada hari kerja senin sampai hari jumat.
23. Unit pelaksanaan teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan dinas kabupaten.
24. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan badan kabupaten.
25. Cabang dinas yang selanjutnya disebut Cabdis adalah unit kerja pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya di otonomikan kepada daerah kabupaten.
26. Rumah sakit adalah rumah umum daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
27. Pemerintah daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
29. Bupati adalah Bupati Morowali.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. Pegawai yang dipekerjakan yang memenuhi syarat.

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan :

- a. Beban kerja;
- b. Kondisi kerja
- c. Kelangkaan profesi
- d. Prestasi kerja; dan
- e. Pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi berupa resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radio aktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/ atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh) dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi di berikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan di akui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf e di berikan kepada perangkat Daerah yang menghasilkan pajak Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana di maksud ayat (1) merupakan insentif pajak daerah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Rumus menentukan alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Syarat Pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asalnya ; atau
 - b. tidak menduduki jabatan struktural dengan ketentuan :
 1. telah melaksanakan tugas pada pemerintah daerah paling singkat 1(satu) tahun ; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan ,tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan januari tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Plt. atau Plh. Yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1(satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- (2) Pengaturan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. Atau Plh. Pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt.atau Plh.jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai PLt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt.atau Plh. Dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.dan Plh.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS:
- a. berstatus sebagai CPNS;
 - b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - c. PNS daerah lain/ instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena di tahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian serta tidak di izinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
 - f. sedang menjalankan tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya karena hukuman disiplin;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - i. guru dan pengawas sekolah;dan
 - j. PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (3) PNS yang diangkat melalui pengadaan pegawai dan mengisi formasi jabatan fungsional, apabila belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan pelaksana berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Pasal 13

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi atau kabupaten lain diberikan TPP apabila:
- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB III BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- a. kelas Jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 15

- (1) Basic TPP menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan
- b. pegawai yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

Pasal 17

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penilaian Pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 19

- (1) penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian kedua

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 20

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
 - a. >60% kategori baik;
 - b. >40% sampai dengan 60% kategori cukup;
 - c. >30% sampai dengan 40% kategori sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;
 - c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 22

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. terlambat masuk bekerja; dan
- d. pulang sebelum waktunya.

Pasal 23

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;

- b. sakit dan dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pejabat Rumah Sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - c. Cuti tahunan;
 - d. Cuti melahirkan; dan
 - e. Cuti karena alasan penting.
- (3) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
 - (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja.
 - (5) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.

Pasal 24

- (1) Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara hari senin.

Pasal 25

PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Pasal 26

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 27

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. Hukuman disiplin; dan
- b. Menambah hari Cuti Bersama

Pasal 28

- (1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana berikut:
 - a. Untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 1. Teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. Teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
 - b. Untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. Pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 29

Setiap PNS yang menambah hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b dikenakan pengurangan besaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) perhari kerja.

BAB V

CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 30

Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:

- a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
- b. pengurangan aspek disiplin kerja; dan/atau
- c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama.

Pasal 28

- (1) Nilai TPP produktivitas kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
 - a. total presentase hasil produktivitas kerja 1 (satu) bulan dibagi jumlah hari kerja sama dengan kategori capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
 - b. persentase capaian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dikali TPP produktivitas kerja.
- (2) Nilai TPP disiplin kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus:
 - a. total presentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan pasal 26 kali TPP disiplin kerja; dan
 - b. TPP disiplin kerja kurang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 29

Niali pengurang hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan besaran TPP

Pasal 30

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 31

Cara menghitung nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 32

- (1) Hari kerja PNS yakni hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali PNS yang bekerja pada perangkat daerah pelayanan umum.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada perangkat daerah pelayanan umum yakni hari senin sampai dengan hari Sabtu.

Pasal 33

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada perangkat daerah pelayanan umum sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis jam 08.00 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. hari jumat jam 08.00 sampai dengan jam 16.30.
- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada perangkat daerah pelayanan umum sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. hari jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada perangkat daerah pelayan umum ditetapkan oleh kepala perangkat daerah mengacu pada jumlah jam kerja perminggu.

Pasal 34

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap hari kerja.
- (2) Rekam kehadiran secara manual dilakukan untuk menilai aspek disiplin kerja.
 - a. tidak apel pagi sebagaimana dimaksud Pasal 24; dan
 - b. pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik dilakukan untuk menilai tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25.
- (4) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Presensi apel pagi atau upacara senin dilakukan ditempat pelaksanaan apel pagi atau upacara senin.
- (2) Rekam kehadiran secara manual menilai pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat administrator masing-masing atau pejabat yang mewakili.
- (3) PNS yang tidak bias melakukan presensi pulang bekerja karena alasan melaksanakan tugas dinas harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. kepala perangkat daerah bagi pejabat administrator dan pejabat jabatan fungsional;

- b. pejabat administrator bagi pejabat pengawas; dan
- c. pejabat pengawas bagi pejabat pelaksana.

Pasal 36

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dari hari senin sampai jumat, selain bulan puasa sebagai berikut:
 - a. Pagi jam 07.00 sampai dengan pukul 08.00;
 - b. Siang jam 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - c. Sore jam 16.00 sampai dengan pukul 16.30;
- (2) setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP kerana tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi awal perhitungan waktu terlambat datang bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan puasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada perangkat daerah pelayanan umum ditetapkan oleh kepala perangkat daerah atau direktur rumah sakit masing-masing.

Pasal 37

- (1) Perangkat daerah yang menggunakan sift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama hari kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah atau direktur rumah sakit masing-masing.

Pasal 38

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat di pergunakan karena alasan teknis, kepala perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

Pasal 39

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat tau pertemuan keninasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 40

- (1) Rekapitulasi Hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan oleh Tim Rekapitulasi pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data rekapitulasi setiap bidang, bagian, UPTD, UPTB, dan Cabdis berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Data Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah dan staf ahli Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bagian untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Bagian;
 - d. Direktur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada Rumah Sakit.
- (4) Tim rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020.
- (2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.

Pasal 42

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab
 2. Daftar rekapitulasi kehadiran meliputi:
 - a) Apel pagi dan upacara;
 - b) Terlambat masuk bekerja; dan
 - c) Pulang sebelum waktunya.
 3. Daftar rekapitulasi produktivitas kerja.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.

- (2) Kepala perangkat daerah dan direktur rumah sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan diBungku
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Maret 2020

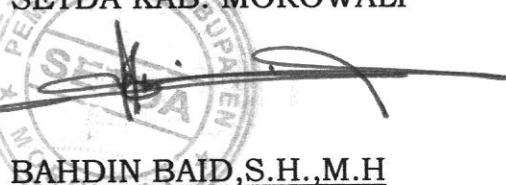
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

PEMBINA IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL TAHUN 2020

A. RUMUS MENENTUKAN ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,
 KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI, DAN PRESTASI KERJA

1. Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

2. Besaran alokasi TPP Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP} * 1 \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Daerah
B TPP	=	Basic TPP Daerah
1 TPPTB	=	Indeks TPP tempat tugas

3. Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja

$$A \text{ TPPKK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi kerja
B TPP	=	Basic TPP

4. Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi
B TPP	=	Basic TPP

B. FORMAT LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/Nip :
 Jabatan :
 Nama Atasan Langsung :
 Jabatan Atasan Langsung :
 Hari/Tanggal :

NO	WAKTU	URAIAN TUGAS JABATAN/KINERJA PROSES BULANAN	HASIL KINERJA PROSES HARIAN					KET
			KINERJA PELAKSANAAN TUGAS		TUGAS DINAS LUAR (%)	TIDAK MASUK KERJA ATAU SECARA NYATA TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS (%)	NILAI AKHIR (%)	
			URAIAN	HASIL KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEJABAT PENILAI,

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP
NIP.

Keterangan:

Kolom 1=	Cukup jelas
Kolom 2=	Diisi waktu pelaksanaan kinerja produktivitas kerja setiap hari
Kolom 3=	Diisi dengan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan Tugas dan/atau fungsi masing-masing PNS
Kolom 4=	Diisi dengan uraian-uraian kinerja produktivitas kerja
Kolom 5=	Diisi dengan % realisasi kinerja produktivitas kerja sesuai penilaian hasil kerja pada kolom 4 Jenjang nilai adalah 0%-100% sesuai capaian indikator kinerja proses (Lihat pasal 21 ayat (1)). Menentukan rendah atau tingginya nilai produktivitas kerja yang diberikan oleh pejabat penilai adalah: 1) Kuantitas waktu (kolom 2) 2) Kualitas dan pencapaian target harian; dan 3) Kesesuaian antara kegiatan tugas jabatan (kolom 3) dan uraian kinerja produktivitas kerja (kolom 4)
Kolom 7=	Diisi 100% apabila PNS melaksanakan tugas dinas luar
Kolom 8=	Diisi 0% apabila PNS tidak masuk kerja atau masuk kerja tetapi secara nyata tidak melaksanakan tugas - Diisi dengan % alternatif nilai pada kolom 5, kolom 6 atau kolom 7 - Jika isi kolom 8 adalah nilai 5 maka diisi dengan % hasil konversi antara nilai pada angka 5 dengan kategori nilai yang dicapai sesuai ketentuan pasal 21 ayat (2) sebagai berikut 1) 100% untuk kategori Baik; 2) 75% untuk kategori Cukup;

Kolom 9=	3) 50% untuk kategori Sedang; dan 4) 25% untuk kategori Kurang. Diisi catatan lainya yang dianggap perlu.
----------	---

C CARA MENGHITUNG NILAI TPP DITERIMA PNS PER BULAN

NO	TPP PRODUKTIVITAS KERJA (60)%		TPP DISIPLIN KERJA (40%)					
	Total (%)	TPP Produktivitas Kerja (Rp)	Tidak Masuk Kerja (%)	Tidak apel Pagi/ Upacara (%)	Terlambat Masuk Kerja (%)	Pulang sebelum Waktunya (%)	Total Pengurangan (%)	TPP Disiplin Kerja (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hukuman Disiplin		Menambah Hari Cuti Bersama		TPP Kotor (Rp)	PPh (Rp)	TPP Bersih (Rp)
Total (%)	Total Pengurangan(Rp)	Total (%)	Total Pengurangan (Rp)			
10	11	12	13	14(3+9=11=13)	15	16914-15)